



Tinjauan Perda Pengendalian Kebakaran Lahan: Studi Kasus di Jalan Pamajatan, Gambut

Zena Lulu Dhianingtyas
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email: zenalulu15@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Regional Regulation of Banjar Regency Number 6 of 2013 concerning the Control of Environmental Damage Caused by Forest and/or Land Burning, focusing on the conflict between the interests of local farmers and the prevailing environmental law provisions. Normatively, this regulation was established to prevent environmental degradation caused by land burning activities, particularly in peatland areas. In practice, however, farmers in Gambut District continue to burn land as a traditional method of cultivation and pest control for local paddy (banih habang), due to the absence of effective non-burning agricultural technologies provided by the government. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, using literature study techniques through analysis of laws, legal doctrines, and related documents. The results indicate that normatively, this regulation aligns with the environmental law principles stipulated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, namely the principles of state responsibility, precaution, sustainability, and participation. However, substantively, its implementation has not been effective, as it has not been responsive to the socio-economic conditions of the farming community. The study concludes that the effectiveness of Regional Regulation No. 6 of 2013 depends not only on its normative content and sanctions, but also on the government's ability to provide fair and practical alternatives for farmers, such as non-burning technology, environmental law education, and participatory policies that promote community legal awareness.

Keywords: *Regional Regulation, Land Burning, Environmental Law, Legal Effectiveness, Farming Community.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan/atau Lahan, dengan fokus pada konflik antara kepentingan masyarakat petani dan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Secara normatif, perda tersebut dibentuk untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembakaran lahan, khususnya di wilayah lahan gambut. Namun dalam praktiknya, masyarakat petani di Kecamatan Gambut masih melakukan pembakaran sebagai cara tradisional untuk mengolah lahan dan mengendalikan hama tanaman padi lokal (*banih habang*), karena belum tersedia alternatif teknologi pertanian non-bakar yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perda ini telah sesuai dengan asas-asas hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas tanggung jawab negara, asas kehati-hatian, asas keberlanjutan, dan asas partisipatif. Namun secara substantif, pelaksanaannya belum efektif karena belum responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Perda No. 6 Tahun 2013 tidak hanya bergantung pada isi norma dan sanksinya, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan solusi alternatif yang adil dan realistis bagi petani, seperti

teknologi non-bakar, penyuluhan hukum lingkungan, dan kebijakan partisipatif yang mendorong kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pembakaran Lahan, Hukum Lingkungan, Efektivitas Hukum, Masyarakat Petani.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan aspek penting bagi keberlangsungan manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, meningkatnya aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan yang nyata. Salah satu masalah utama adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah gambut, yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan hubungan internasional. Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan emisi karbon karena lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika terbakar, karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer, memperparah perubahan iklim global dan merusak keanekaragaman hayati. Dampak sosialnya juga serius: kualitas udara memburuk, kasus ISPA meningkat tajam, kegiatan ekonomi dan pendidikan terganggu, serta kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lokal, tetapi juga isu lingkungan global yang memerlukan perhatian dan penanganan serius.

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Secara nasional, dasar hukumnya terdapat dalam UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, ada juga UU Kehutanan, UU Perkebunan, serta sejumlah peraturan pemerintah dan menteri yang memperkuat upaya perlindungan lingkungan.

Namun, penerapan hukum di tingkat nasional belum cukup untuk mengatasi persoalan yang kompleks di daerah. Karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur lebih rinci melalui perda. Salah satunya adalah Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013.

Peraturan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya pembakaran lahan di wilayah gambut, termasuk di Jalan Pamajatan, Kecamatan Gambut. Meski perda telah memberikan dasar hukum untuk pencegahan dan penindakan, kebakaran yang terus berulang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan.

Pernyataan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: seberapa efektif Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2013 dalam mengendalikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran lahan, terutama di daerah Jalan Pamajatan, Gambut? Pertanyaan ini timbul karena meski regulasi sudah diterapkan, praktik pembakaran masih tetap terjadi. Apakah Perda ini benar-benar diterapkan dengan sistem pengawasan yang efektif, ataukah hanya menjadi simbol normatif yang belum dapat mengendalikan perilaku masyarakat dan pelaku bisnis

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konten dan tujuan dari Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2013, menganalisis implementasinya dalam kasus kebakaran lahan di Jalan Pamajatan, serta mengevaluasi efektivitas perda sebagai alat hukum lingkungan di tingkat daerah. Dengan tujuan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang posisi perda dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, serta sekaligus menjawab tantangan praktis di lapangan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga lapis. Pertama, grand theory berupa teori negara hukum (*rule of law*). Teori ini menekankan bahwa hukum merupakan instrumen utama dalam melindungi hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Adapun A.V Dicey Menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara hukum yang disebut dengan istilah *The Rule Of Law*, Yaitu: *Supremacy Of Law*, *Equality before the law*, dan *Due Process of law*.¹ Kedua, middle theory berupa teori hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hukum lingkungan pada umumnya mencakup proses pembentukan peraturan, penetapan standar mutu lingkungan, dan penerapan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Melalui instrumen hukum ini, pemerintah berwenang menjamin kepatuhan individu maupun perusahaan terhadap ketentuan yang dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Pembangunan berkelanjutan meruokan suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekonomi social dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan social, serta kelestarian lingkungan.² Ketiga, apply theory berupa teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu regulasi benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Urgensi penelitian ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis dan lahan gambut terluas di dunia. Apabila pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan dengan baik, kontribusi Indonesia terhadap emisi karbon global akan semakin tinggi. Hal ini dapat menghambat pencapaian target pengurangan emisi yang telah disepakati dalam perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Oleh karena itu, memperkuat efektivitas hukum lingkungan di tingkat daerah menjadi langkah strategis untuk mendukung komitmen nasional maupun global.

Dengan latar belakang tersebut, terlihat bahwa studi tentang Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2013 tidak hanya penting, tetapi juga sangat diperlukan. Dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus, penelitian ini berupaya menghubungkan kesenjangan antara regulasi dan praktik. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam memperkuat fungsi hukum daerah sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan, terutama di area gambut yang sangat rentan.

Penelitian mengenai efektivitas kebijakan dan dampak kebakaran hutan serta lahan terhadap lingkungan dan kesehatan telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sebagian besar masih menyoroti aspek pelaksanaan program dan dampak ekologisnya tanpa mengkaji efektivitas Perda sebagai instrumen hukum pengendalian lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Parida, Munawarah, dan Ramona Handayani (2024) dalam artikelnya berjudul "*Efektivitas Program Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan*

¹ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024), 13–14.

² Muhammad Iqbal F et al., "Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Literasi Nusantara Publisher*. 3, no. 1 (2024): 17.

(Karhutla) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan” meneliti sejauh mana program siaga karhutla berjalan efektif di dua desa, yakni Tebing Tinggi dan Sungsum. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian tersebut menemukan bahwa program siaga karhutla dinilai cukup efektif. Beberapa aspek seperti mekanisme kegiatan dan ketepatan sasaran berjalan dengan baik, tetapi aspek pengawasan dan penggunaan dana masih dinilai kurang efektif. Faktor pendorong utama efektivitas program adalah kompetensi petugas dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterlambatan petugas, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepuasan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada sinergi antara aparat daerah dan masyarakat, namun belum mengaitkannya dengan efektivitas regulasi hukum daerah yang berlaku.³

Sementara itu, penelitian oleh Putra Mulia, Nofrizal, dan Wan Nishfa Dewi (2021) berjudul “Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla terhadap Gangguan Kesehatan Fisik” meneliti hubungan antara indeks standar pencemar udara (ISPU) dan gangguan kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru selama bencana kabut asap tahun 2019. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis korelasi Spearman’s rho, penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingginya kadar ISPU dengan peningkatan kasus penyakit ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata, dan kulit. Korelasi terkuat terjadi pada penyakit ISPA dan asma, yang menunjukkan bahwa karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan fisik masyarakat. Walaupun memberikan kontribusi penting terhadap aspek kesehatan publik, penelitian ini tidak menelaah akar permasalahan dari sisi penegakan hukum atau efektivitas kebijakan pengendalian lingkungan.⁴

Dari kedua penelitian tersebut terlihat bahwa fokus utama masih berada pada aspek program lapangan dan dampak kesehatan, bukan pada efektivitas hukum daerah sebagai landasan pengendalian karhutla. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan, yakni belum adanya kajian komprehensif yang menilai efektivitas implementasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013, terutama di wilayah Jalan Pamajatan, Kecamatan Gambut, yang merupakan kawasan lahan gambut dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis yuridis normatif dan pendekatan konseptual yang memadukan kajian hukum dengan studi kasus lapangan. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 efektif dalam menekan praktik pembakaran lahan, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi, serta menelaah implikasinya terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang mengintegrasikan aspek hukum, lingkungan, dan kesehatan publik dalam konteks penegakan kebijakan pengendalian karhutla di daerah rawan kebakaran lahan gambut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013

³ Parida et al., *Efektivitas Program Siaga Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kecamatan Tebing Tinggi*, n.d.

⁴ Putra Mulia et al., “Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla Terhadap Gangguan Kesehatan Fisik,” *Jurnal Ners Indonesia* 12, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.31258/jni.12.1.51-66>.

dengan hierarki hukum lingkungan nasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori negara hukum, teori hukum lingkungan, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, pendekatan studi kasus diterapkan untuk mengkaji implementasi perda di Jalan Pamajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sebagai wilayah yang kerap terdampak kebakaran lahan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Banjar, dengan fokus pada wilayah Gambut, dan penelitian dilakukan dalam kurun waktu sesuai kebutuhan pengumpulan bahan pustaka.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Perda Nomor 6 Tahun 2013; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan penelusuran, pencatatan, dan analisis terhadap dokumen hukum. Alat bantu berupa catatan literatur dan tabel analisis norma digunakan untuk mengorganisasi dan membandingkan ketentuan peraturan yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan isi bahan hukum secara sistematis, logis, dan mendalam tanpa teknik statistik. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan (perumusan masalah dan identifikasi literatur), pengumpulan bahan hukum primer–sekunder–tersier, analisis norma melalui teknik kualitatif, serta penarikan kesimpulan berbasis sintesis terhadap teori, peraturan, dan temuan studi kasus. Melalui tahapan ini diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Masyarakat di Wilayah Jalan Pamajatan, Kecamatan Gambut

Wilayah Jalan Pamajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dikenal sebagai salah satu kawasan pertanian lahan gambut di Kalimantan Selatan. Sebagian besar hidup penduduknya bergantung pada sektor pertanian, terutama padi lokal Banjar yang dikenal dengan sebutan *banih habang*. Jenis padi ini telah lama dibudidayakan oleh masyarakat setempat karena tahan terhadap kondisi tanah gambut yang asam dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di pasar lokal.

Meskipun demikian, sistem pertanian di wilayah ini sangat berpatokan pada praktik tradisional, termasuk kebiasaan membakar lahan sebelum musim tanam. Bagi masyarakat, pembakaran dianggap sebagai cara paling efisien untuk membersihkan sisa tanaman sebelumnya, mengusir hama, serta mempercepat proses penanaman kembali. Pembakaran juga dipercaya mampu mengembalikan unsur hara ke dalam tanah dan mengurangi biaya produksi yang mahal jika menggunakan pupuk kimia atau alat modern.

Kebiasaan ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam praktik sehari-hari, petani menghadapi berbagai kendala seperti serangan hama padi, kesulitan mengolah tanah gambut yang berat, serta minimnya dukungan teknologi dari pemerintah daerah. Hingga kini, belum tersedia solusi yang dianggap lebih efektif untuk menggantikan metode bakar. Tidak mengherankan apabila di kalangan petani muncul ungkapan populer:

“Banih habang apa obatnya? Dibakar!”

Ungkapan ini mencerminkan pandangan kolektif bahwa pembakaran lahan merupakan solusi alami yang paling praktis dan telah diwariskan turun-temurun.

Namun, di sisi lain, praktik pembakaran lahan gambut menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pelepasan emisi karbon, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerusakan ekosistem tanah gambut yang membutuhkan

waktu sangat lama untuk pulih. Setiap kali musim kemarau tiba, wilayah Kecamatan Gambut sering menjadi salah satu titik rawan kebakaran lahan di Kabupaten Banjar.

Tinjauan Yuridis terhadap Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013

Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 merupakan landasan hukum daerah yang disusun untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan perda ini didorong oleh tingginya angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipulihkan kembali setelah rusak.

Secara yuridis formal, perda ini sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat berdasarkan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan perda untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.⁵ Perda ini juga menempati posisi yang sesuai dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang no 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang, yang telah diperbarui melalui undang-undang no 13 tahun 2022.

Dari sisi substansi hukum, Perda No. 6 Tahun 2013 mengandung beberapa pokok pengaturan penting, antara lain:

- 1) Larangan melakukan pembakaran hutan atau lahan yang bisa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran melalui pelaporan, pengawasan, dan pelestarian lingkungan.
- 4) Penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar ketentuan perda.

Peraturan daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, terutama pada Kawasan lahan gambut. Landasan perda ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum lingkungan, yaitu:

- 1) Asas tanggung jawab negara, yang mewajibkan pemerintah melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yaitu setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus dicegah sedini mungkin.
- 3) Asas keberlanjutan (*sustainable development*), yaitu upaya pemanfaatan sumber daya alam harus menjamin kelestarian untuk generasi mendatang.
- 4) Asas partisipatif, yakni pelibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara bersama.⁶

Meskipun secara normatif perda ini sudah baik dan sejalan dengan peraturan nasional, namun terdapat kekosongan norma (*normative gap*) dalam implementasinya di lapangan. Perda ini belum mengatur secara khusus tentang mekanisme pengecualian atau perlakuan bagi masyarakat petani tradisional yang masih bergantung pada sistem pertanian berbasis pembakaran terbatas. Akibatnya, ketika perda diterapkan secara ketat,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), 200.

muncul benturan antara tujuan hukum (melindungi lingkungan) dan kepentingan social ekonomi masyarakat yang belum memiliki alternatif teknologi pertanian yang memadai.

Selain itu, ketentuan mengenai peran pemerintah daerah dalam memberikan solusi alternatif atau bantuan teknologi ramah lingkungan belum dijabarkan secara konkret. Padahal, jika mengacu pada prinsip hukum responsif (*responsive law*) yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, setiap produk hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif melalui larangan dan sanksi, tetapi juga memberikan solusi sosial yang kontekstual agar norma hukum dapat dijalankan secara efektif.

Dengan demikian, secara yuridis, Perda No. 6 Tahun 2013 telah memenuhi unsur legalitas dan prinsip hukum lingkungan, tetapi secara substantif belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sosial masyarakat lokal. Hal ini menjadi titik awal munculnya konflik antara kepentingan masyarakat petani dan ketentuan hukum daerah, yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Konflik antara Kepentingan Masyarakat dan Ketentuan Hukum

Konflik antara kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum di Kecamatan Gambut muncul karena perbedaan orientasi antara kebutuhan ekonomi petani dan tujuan hukum lingkungan. Bagi petani di Jalan Pamajatan, pembakaran lahan sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dianggap efisien untuk mengendalikan hama dan menyiapkan lahan tanam. Namun, secara hukum, tindakan ini dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2013 dan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009. Pertentangan terjadi karena hukum menekankan perlindungan lingkungan, sementara masyarakat bergantung pada praktik tersebut untuk bertahan hidup. Hingga kini, pemerintah daerah belum menyediakan alternatif teknologi pertanian yang efektif menggantikan metode bakar.

Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara “*law in the book*” dan “*law in action*”.⁷ Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga “*living law*” hukum yang hidup dan dijalankan dalam praktik sosial. Dalam hal ini, “hukum yang hidup” di masyarakat petani Gambut adalah praktik pembakaran yang dianggap sah secara sosial, meskipun bertentangan dengan hukum tertulis. Sementara itu, Roscoe Pound dalam teorinya tentang *Law as a Tool of Social Engineering* hukum ialah sebagai sarana untuk mengatur interaksi sosial yang merupakan konsep yang menyatakan bahwa hukum bukan terbatas sekedar kumpulan aturan, tetapi mencakup didalamnya instrument yang digunakan untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat dan berkaitan dengan pembentukan norma, resolusi konflik, perlindungan hak dan perubahan sosial.⁸

Substansi Perda No. 6 Tahun 2013 sebenarnya sudah selaras dengan prinsip hukum lingkungan, namun belum responsif terhadap kondisi sosial ekonomi petani kecil. Akibatnya, penerapan hukum sering mendapat resistensi bukan karena penolakan terhadap aturan, tetapi karena tidak adanya solusi yang adil dan realistis. Efektivitas hukum lingkungan bergantung bukan hanya pada sanksi, tetapi juga pada kemampuan menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat. Tanpa alternatif bagi petani, larangan pembakaran hanya menjadi norma simbolik. Karena itu, penyelesaian masalah pembakaran lahan gambut perlu pendekatan kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan sosial, bukan semata hukum represif.

⁷ Renhard Harve, *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (CV. Budi Utama, 2024), 182.

⁸ Endi Pratama and Ni Luh Gede Astariyani, “Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial,” *Acta Comitas* 10, no. 02 (2025): 279.

Analisis Efektivitas Perda No. 6 Tahun 2013 dalam Pengendalian Pembakaran Lahan di Kecamatan Gambut

Efektivitas penegakan hukum merupakan proses konkretisasi norma hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Efektivitas Penegakan hukum yaitu sejauh mana hukum mencapai tujuannya, tidak hanya bergantung pada kualitas undang-undang itu sendiri, tetapi juga pada lima faktor yang saling berinteraksi.⁹ Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁰ Efektivitas pelaksanaan Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 dapat dilihat melalui lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Perda No. 6 Tahun 2013 telah memuat larangan dan sanksi pembakaran lahan, namun belum menyediakan solusi bagi petani yang bergantung pada metode bakar. Penegakan hukumnya pun belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Pemerintah belum menyediakan teknologi non bakar atau bantuan pertanian yang memadai, sementara petani masih memandang pembakaran sebagai tradisi yang efektif. Akibatnya, perda ini belum berjalan efektif karena kurangnya kebijakan pendukung yang menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi Solusi Kebijakan Daerah

Penerapan Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 menunjukkan bahwa secara normatif, peraturan ini telah selaras dengan prinsip hukum lingkungan, tetapi secara praktis belum berjalan efektif. Konflik antara kepentingan masyarakat petani dan larangan hukum masih terus terjadi karena kurangnya solusi alternatif yang disediakan pemerintah daerah.

Implikasinya, pelaksanaan perda cenderung bersifat represif, bukan preventif dan solutif. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menghambat terciptanya budaya hukum yang sadar lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis agar pelaksanaan perda dapat berjalan secara lebih responsif dan mencerminkan keadilan sosial, antara lain:

- 1) Menyediakan teknologi pertanian non-bakar yang murah dan mudah digunakan oleh petani lahan gambut.
- 2) Melakukan penyuluhan hukum lingkungan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami alasan larangan pembakaran.
- 3) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pengendalian kebakaran lahan melalui kelompok tani atau lembaga adat.
- 4) Memberikan insentif bagi petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai alat larangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang membantu masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa merusak lingkungan. Pendekatan hukum yang responsif dan partisipatif menjadi kunci untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar.

⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Di Balik Teks Memahami Sosiologi Hukum* (Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI Press), 2025), 102.

¹⁰ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (PT. Rajagrafindo Persada, 2022), 91.

KESIMPULAN.

Berdasarkan analisis terhadap Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif Perda Kabupaten Banjar telah mengadopsi asas-asas utama hukum lingkungan, meliputi asas tanggung jawab negara, asas kehati-hatian, asas keberlanjutan, dan asas partisipatif. Integrasi asas-asas tersebut menunjukkan adanya kerangka regulatif yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah. Namun demikian, interpretasi terhadap substansi normatif perda mengungkapkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi, terutama terkait belum adanya mekanisme adaptif dan alternatif yang realistis bagi masyarakat petani yang masih bergantung pada praktik pembakaran lahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 masih memerlukan penyempurnaan normatif agar mampu menjawab kebutuhan kontekstual masyarakat dan memastikan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip hukum lingkungan berkelanjutan. Reformulasi aturan, termasuk penyediaan pedoman teknis, skema insentif, dan dukungan teknologi ramah lingkungan, menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan antara norma dan praktik serta memperkuat perlindungan lingkungan tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial bagi petani lokal.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan regulatif yang selama ini belum banyak disoroti dalam kajian hukum lingkungan daerah. Penelitian ini memberikan landasan akademik bagi perbaikan peraturan daerah melalui rekomendasi berbasis analisis normatif yang mempertimbangkan konteks sosial-ekologis masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan instrumen hukum yang lebih adaptif, responsif, dan implementatif guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- A'yuni, Rin Agustina, and Nasrullah Nasrullah. "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta." *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>.
- Bastiar, Yonan, R. Deni Muhammad Danial, and Darmo Suwiryo. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013)." *Jurnal Governansi* 8, no. 2 (2022): 79–90. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4389>.
- Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Widina Media Utama, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_NORMATIF_DAN_EMP/2X1JEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode%20yuridis%20normatif&pg=PA120&printsec=frontcover.
- Endi Pratama and Ni Luh Gede Astariyani. "Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial." *Acta Comitatus* 10, no. 02 (2025): 275–89. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p4>.
- Harve, Renhard. *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. CV. Budi Utama, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Penyelarasan_Aturan_Tentang_Sistem_Perad/v74yEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum%20yang%20hidup%20living%20law&pg=PA182&printsec=frontcover.
- Iqbal F, Muhammad, Muhammad Aulya, Muhammad Zulfikar A, and Rendi Febrian Noor. "Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Literasi Nusantara Publisher*, 3, no. 1 (2024). <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/205/209>.
- Laritmas, Selfianus, and Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024. [https://books.google.co.id/books?id=d3kCEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=VIIRqRG4df&dq=1.%09Grand%20Theory%20%3A%20Teori%20Negara%20Hukum%20\(rule%20of%20law\)%20%E2%80%93%20hukum%20sebagai%20instrumen%20utama%20dalam%20melindungi%20kepentingan%20masyarakat%20dan%20lingkungan.&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=d3kCEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=VIIRqRG4df&dq=1.%09Grand%20Theory%20%3A%20Teori%20Negara%20Hukum%20(rule%20of%20law)%20%E2%80%93%20hukum%20sebagai%20instrumen%20utama%20dalam%20melindungi%20kepentingan%20masyarakat%20dan%20lingkungan.&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false).
- Mulia, Putra, Nofrizal Nofrizal, and Wan Nishfa Dewi. "Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla Terhadap Gangguan Kesehatan Fisik." *Jurnal Ners Indonesia* 12, no. 1 (2021): 51. <https://doi.org/10.31258/jni.12.1.51-66>.
- Parida, Munawarah, and Ramona Handayani. *Efektivitas Program Siaga Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kecamatan Tebing Tinggi*. n.d.
- Pudjiastuti, Sri Rahayu. *Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup*. Widina Media Utama, 2025. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_ETIKA_ISLAM_DALAM_MENJAGA_LINGKUNGA/8mRcEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kerusakan%20lingkungan&pg=PA4&printsec=frontcover.

- Santiago, Faisal, and Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum, Dasar-Dasardan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*. Prenada Media Group, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Teori_Hukum/y_oJEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Efektivitas%20Hukum&pg=PA100&printsec=frontcover.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Lingkungan_Indonesia/j01WEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=asas-asas%20hukum%20lingkungan&pg=PA200&printsec=frontcover.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Restorative_Justice_dalam_Penegakan_Huku/spmCEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Efektivitas%20penegakan%20hukum&pg=PA91&printsec=frontcover.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan%20studi%20kasus%20hukum&pg=PA62&printsec=frontcover.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, and Moh Mujibur Rohman. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Soonpedia Publishing Indonesia, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_BIDANG_HUKUM_Suatu/e4jhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode%20yuridis%20onormatif%20pendekatan%20konseptual&pg=PR1&printsec=frontcover.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Di Balik Teks Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI Press), 2025. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_di_Balik_Teks_Memahami_Sosiologi_H/ANqLEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=efektivitas%20pelaksanaan%20hukum%20C%20Soerjono%20Soekanto&pg=PA102&printsec=frontcover.